



## **PENGADILAN NEGERI UNAaha**

Kompleks Perkantoran Jln. Inolobungadue II No. 821  
Telp. (0408) 2421666 – 2421900 Fax. (0408) 2421900  
Website : [www.pn-unaaha.go.id](http://www.pn-unaaha.go.id) - email : [pn\\_unaaha@yahoo.com](mailto:pn_unaaha@yahoo.com)  
U N A A H A – 93411

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI UNAaha**

**Nomor : W23-U5/189/KP.04.7/5/2022**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI UNAaha**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI UNAaha**

- Menimbang** :
1. Bahwa Pengadilan Negeri Unaaha harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha untuk memperoleh keadilan termasuk akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu;
  2. Bahwa terhadap masyarakat tidak mampu yang memerlukan layanan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, maka dipandang perlu untuk meningkatkan akses kepada keadilan berupa layanan pembebasan biaya perkara;
  3. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, khususnya mengenai layanan pembebasan biaya perkara, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Unaaha.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Unaaha.**
- PERTAMA : Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Unaaha sebagaimana terlampir
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 9 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA

  
**DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197707242000122001**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA  
NOMOR: TAHUN 2022  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN PEMBEBASAN  
BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI  
PENGADILAN NEGERI UNAAHA

**PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BAGI  
MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA**

**A. DASAR**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

**B. PROSEDUR UMUM**

1. Setiap orang/sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara;
2. Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan penggugat atau pemohon yang tidak mampu melalui **Meja I** sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban, dengan melampirkan:
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan



Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau

- c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh **Ketua Pengadilan Negeri (KPN)**.

## **C. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DI PENGADILAN NEGERI UNAAHA**

### **1. PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA OLEH PEMOHON/PENGGUGAT**

- a. **Petugas Meja I** setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan biaya perkara, dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya perkara, diajukan kepada **KPN** melalui **Panitera/Sekretaris** setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;
- b. **KPN** melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biayaperkara berdasarkan pertimbangan **Panitera/Sekretaris** tersebut dan mengeluarkan **Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara** yang harus diterbitkan pada tanggal sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, **Panitera/Sekretaris** dan pemohon;
- c. Apabila pada hari yang bersangkutan, **KPN** tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh **Wakil Ketua** atau **Hakim** yang ditunjuk;
- d. **KPN** berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing;
- e. **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada negara sebesar:
  - (1) **Untuk perkara Perdata Permohonan** maksimal Rp. 187.000,00. dengan rincian:
    - (a). **Biaya Tetap**, terdiri atas:
      - Biaya proses (alat tulis kantor) maksimal Rp.75.000,00.
      - Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,00      Rp.12.000,00.
    - (b). **Biaya Tidak Tetap**, terdiri atas:

- Biaya untuk maksimal 2 (dua) kali panggilan sesuai dengan jarak domisili Pemohon;

(2) Untuk perkara Perdata Gugatan maksimal Rp. 2.185.000,00. dengan rincian:

(a) **Biaya Tetap**, terdiri atas:

- Biaya proses (alat tulis kantor) maksimal Rp.75.000,00.
- Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,00      Rp. 12.000,00.

(b) **Biaya Tidak Tetap**, terdiri atas:

- Biaya untuk maksimal 3 (tiga) kali panggilan termasuk mediasi sesuai dengan jarak domisili Penggugat/Pembantah/Pelawan dan Tergugat/ Terbantah/Terlawan;
- Biaya pemberitahuan putusan, dan
- Biaya pemeriksaan setempat;

- f. Berdasarkan surat keputusan **Panitera/Sekretaris** tersebut, **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada **Kasir** secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan **Panitera/Sekretaris** dengan bukti kuitansi kemudian **Kasir** membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;
- g. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan, maka **Panitera/Sekretaris** dapat membuat surat keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama berdasarkan instrumen yang disampaikan oleh kasir, kemudian apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keputusan;
- h. Apabila anggaran pembebasan biaya perkara untuk perkara yang bersangkutan tidak tersedia lagi di dalam DIPA, maka proses selanjutnya dilakukan **secara cuma-cuma** (tanpa perlu menyetor biaya perkara lagi);
- i. Apabila anggaran pembebasan biaya perkara dalam perkara tersebut terdapat sisa, maka **Kasir** mengembalikan sisa tersebut kepada **Bendahara Pengeluaran** pada bulan yang bersangkutan.
- j. Apabila anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah habis sedangkan permohonan layanan pembebasan biaya perkara yang telah memenuhi syarat masih ada, maka perkara tersebut diproses secara cuma- cuma (prodeo);
- k. Dalam hal tahun anggaran berakhir namun perkara yang dibebankan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka **Bendahara Pengeluaran** menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut.

- l. Bantuan biaya perkara dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
- m. **Bendahara Pengeluaran** menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan, dan mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk layanan pembebasan biaya perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.
- n. Apabila perkara telah diputus dengan mengabulkan gugatan, tetapi tergugat tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka dalam amar putusan dicantumkan pembebanan biaya perkara kepada tergugat, jika gugatan ditolak maka pembebanan biaya perkara pada Negara;
- o. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka dibuat surat penetapan oleh Ketua Pengadilan dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk Pemohon dan arsip, maka proses perkara dilaksanakan dengan membayar panjar biaya perkara;

## 2. PERMOHONAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA OLEH TERGUGAT/TERMOHON

- a. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan secara tertulis kepada KPN, sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan **Panitera/Sekretaris** memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;
- b. KPN melakukan pemeriksaan berkas permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan pertimbangan **Panitera/Sekretaris** tersebut dan mengeluarkan **Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara** yang harus diterbitkan pada tanggal yang sama dengan diajukannya surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera/Sekretaris dan pemohon;
- b. Apabila pada hari yang bersangkutan, KPN tidak berada di tempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh **Wakil Ketua** atau **Hakim** yang ditunjuk;
- c. Dalam hal perkara telah diputus dan Tergugat/Termohon dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat/Termohon, dengan amar putusan berbunyi: "Membebankan biaya perkara kepada Negara";

Ketentuan Angka 1 huruf d s/d o di atas berlaku dalam hal ini.



#### **D. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING**

1. Dalam hal PN Unaaha telah menetapkan membebaskan biaya perkara atas suatu perkara, maka pengajuan banding harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh KPN;
2. **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal Rp. 897.000,00. (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara, terdiri atas:

##### **Biaya Tetap:**

- Biaya Proses (ATK) maksimal: Rp. 75.000,00
- Materai 2 x Rp. 6.000,00 maksimal: Rp. 12.000,00
- Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi: Rp. 150.000,00

##### **Biaya Tidak Tetap :**

- Biaya pemberitahuan banding maksimal: Rp. 110.000,00
- Biaya pemberitahuan memori banding maksimal: Rp. 110.000,00
- Biaya pemberitahuan kontra memori banding maksimal: Rp. 110.000,00
- Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkas maksimal: Rp. 110.000,00
- Biaya pemberitahuan isi putusan banding untuk Pembanding dan Terbanding maksimal: Rp. 220.000,00

3. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan putusan atau setelah menerima pemberitahuan putusan dan permohonan disampaikan kepada KPN melalui Panitera/Sekretaris, apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak maka pendaftaran permohonan banding dilakukan dengan membayar panjar biaya perkara;
4. **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada Negara;
5. Berdasarkan surat keputusan tersebut, **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada **Kasir** secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi;
6. **Kasir** membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;

#### **D. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING**

1. Dalam hal PN Unaaha telah menetapkan membebaskan biaya perkara atas suatu perkara, maka pengajuan banding harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh KPN;
2. **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal Rp. 897.000,00. (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara, terdiri atas:

##### **Biaya Tetap:**

- Biaya Proses (ATK) maksimal: Rp. 75.000,00
- Materai 2 x Rp. 6.000,00 maksimal: Rp. 12.000,00
- Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi: Rp. 150.000,00

##### **Biaya Tidak Tetap :**

- Biaya pemberitahuan banding maksimal: Rp. 110.000,00
  - Biaya pemberitahuan memori banding maksimal: Rp. 110.000,00
  - Biaya pemberitahuan kontra memori banding maksimal: Rp. 110.000,00
  - Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkas maksimal: Rp. 110.000,00
  - Biaya pemberitahuan isi putusan banding untuk Pembanding dan Terbanding maksimal: Rp. 220.000,00
3. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan putusan atau setelah menerima pemberitahuan putusan dan permohonan disampaikan kepada KPN melalui Panitera/Sekretaris, apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak maka pendaftaran permohonan banding dilakukan dengan membayar panjar biaya perkara;
  4. **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada Negara;
  5. Berdasarkan surat keputusan tersebut, **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada **Kasir** secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi;
  6. **Kasir** membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;



## **E. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI**

1. Dalam hal PN Unaaaha telah menetapkan membebaskan biaya perkara atas suatu perkara, maka pengajuan kasasi harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan KPN;
2. **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran Negara dengan menyebut besaran anggaran maksimal Rp. 1.137.000,00. (satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara, terdiri atas:

### **Biaya Tetap:**

- Biaya Proses (ATK) maksimal: Rp. 75.000,00
- Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,00: Rp. 12.000,00
- Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung: Rp. 500.000,00

### **Biaya Tidak Tetap:**

- Biaya pemberitahuan kasasi maksimal: Rp. 110.000,00
- Biaya pemberitahuan memori kasasi maksimal: Rp. 110.000,00
- Biaya pemberitahuan kontra memori kasasi Maksimal: Rp. 110.000,00
- Biaya pemberitahuan isi putusan kasasi Untuk Pemohon dan Termohon kasasi Maksimal: Rp. 220.000,00

3. Permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat kasasi, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan banding dan permohonan disampaikan kepada KPN melalui **Panitera/Sekretaris**, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a, b atau c, apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka pendaftaran permohonan kasasi dilakukan dengan membayar panjar biaya perkara;
4. **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada Negara;
5. Berdasarkan surat keputusan tersebut, **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut dengan bukti kuitansi;
6. **Kasir** membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat sebagai nihil.

## **F. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA PENINJAUAN KEMBALI**

1. Dalam hal PN Unaaha telah menetapkan membebaskan biaya perkara atas suatu perkara Peninjauan Kembali, maka pengajuan Peninjauan Kembali harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh KPN;
2. Besaran komponen biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Keputusan **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** atas permohonan pembebasan biaya perkara peninjauan kembali yang dikabulkan maksimal sebesar Rp. 2.137.000,00. (dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah terdiri atas:  
**Biaya Tetap:**
  - Biaya Proses (ATK) maksimal: Rp.75.000,00
  - Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,00: Rp. 12.000,00
  - Biaya Peninjauan Kembali yang dikirim ke Mahkamah Agung: Rp.1.500.000,00**Biaya Tidak Tetap :**
  - Biaya pemberitahuan Peninjauan Kembali maksimal: Rp. 110.000,00
  - Biaya pemberitahuan memori Peninjauan Kembali maksimal: Rp. 110.000,00
  - Biaya pemberitahuan jawaban memori Peninjauan Kembali maksimal: Rp. 110.000,00
  - Biaya pemberitahuan isi putusan Peninjauan Kembali Untuk Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali maksimal: Rp. 220.000,00
3. Permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan pertama kali oleh Pemohon pada tingkat peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali harus diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang, dan permohonan disampaikan kepada KPN melalui **Panitera/Sekretaris**, apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak maka pendaftaran permohonan peninjauan kembali dilakukan dengan membayar panjar biaya perkara;
4. **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** membuat surat keputusan untuk membebaskan biaya perkara kepada anggaran negara dengan menyebut besaran anggaran yang dibebankan kepada Negara;
5. Berdasarkan surat keputusan tersebut, **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada kasir secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut dengan bukti kuitansi;

6. Kasir membukukan biaya sebagaimana dimaksud pada angka (5) dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat sebagai nihil.
7. Berdasarkan surat keputusan tersebut, **Bendahara Pengeluaran** menyerahkan biaya layanan pembebasan biaya perkara kepada **Kasir** secara tunai sebesar yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut, dengan bukti kuitansi;
8. **Kasir** membukukan biaya dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, kecuali biaya pendaftaran, biaya redaksi dan leges yang dicatat nihil;

#### **G. PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA EKSEKUSI**

1. Dalam hal PN Unaaha telah menetapkan membebasan biaya perkara atas suatu perkara Eksekusi, maka pengajuan Eksekusi harus disertai surat penetapan pembebasan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh KPN;
2. Besaran komponen biaya perkara Eksekusi yang dituangkan dalam Surat Keputusan **Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran** atas permohonan pembebasan biaya perkara Eksekusi yang dikabulkan adalah maksimal sebesar Rp. 1.077.000,00. (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. **Biaya Tetap:**
    - Biaya Proses (ATK) maksimal : Rp. 75.000,00
    - Materai maksimal 2 x Rp. 6.000,00: Rp. 12.000,00
  - b. **Biaya Tidak Tetap:**
    - Panggilan 2 kali Teguran / Peringatan maksimal: Rp. 220.000,00
    - Penyitaan/Pengangkatan Sita (1 Orang Juru Sita dan 2 Orang Saksi) maksimal : Rp. 330.000,00
    - Pemberitahuan (Lelang dan Pengosongan) maksimal: Rp. 110.000,00
    - Pelaksanaan Pengosongan: (1 Orang Juru Sita dan 2 Orang Saksi) maksimal : Rp. 330.000,00

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 9 Mei 2022  
KETUA PENGADILAN NEGERI UNAAHA



**DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 1977072420001220**